

TESIS

OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Disusun Oleh :

NAMA : DESTA HERAWATY TARIGAN
NPM : 1963002016
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr.A.P.)**



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

2021

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Desta Herawaty Tarigan
NPM : 1963002016
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Optimalisasi Penyelesaian
Piutang Negara Pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *(Optimization of State Receivable
Settlement At the Directorate General
of Intellectual Property Ministry of Law and
Human Rights)*

POLITEKNIK

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

(Windraty A. Siallagan, S.E., M.A., Ph.D.)

(Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, MPA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : DESTA HERAWATY TARIGAN
NPM : 1963002016
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : OPTIMALISASI PENYELESAIAN
PIUTANG NEGARA PADA DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 6 November 2021
Pukul : 07.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang	: Dr. Asropi, S.Ip., M.Si.	:
Sekretaris	: Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.	:
Anggota	: Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si.	:
Pembimbing 1	: Windraty A. Siallagan, S.E., M.A., Ph.D.	:
Pembimbing 2	: Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, MPA	:

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desta Herawaty Tarigan
NPM : 1963002016
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Pada Direktorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan semua sumber yang dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar.

Jakarta, 6 November 2021
Yang Membuat Pernyataan,

Desta Herawaty Tarigan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan dan Bunda Maria Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas izin dan penyertaanNya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Pada DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan belum sesuai harapan karena keterbatasan ilmu peneliti. Selain itu peneliti dalam mengeksplorasi ilmu belum mampu menuangkan secara maksimal karena keterbatasan ruang dan waktu serta kendala-kendala lain yang peneliti alami selama melakukan penulisan tesis ini. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan bahwa inilah tesis yang peneliti dapat sumbangkan dalam upaya yang sudah maksimal peneliti lakukan dengan segala kekurangannya. Semoga ilmu yang sudah peneliti tuangkan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi instansi yang sedang menyelesaikan permasalahan piutang negara yang dikelolanya dan menambah literatur bagi pembaca dan perguruan tinggi untuk mengetahui tentang piutang negara pada instansi pemerintah.

Selama menjalankan studi di Politeknik STIA LAN Jakarta sampai pada penyelesaian tesis ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Ibu Windraty A. Siallagan, S.E., M.A., Ph.D. dan Bapak Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, M.P.A., yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pengetahuannya dengan sepenuh hati kepada peneliti. Di tengah kesibukan yang padat beliau bersedia untuk meluangkan waktu mengoreksi dan mengarahkan peneliti. Juga kepada Suami dan Anak-anakku yang tersayang yang banyak terabaikan selama menjalankan studi yang sering bertanya kapan mama selesai karena waktu untuk mereka yang berkurang. Selain itu peneliti juga dengan sepenuh hati ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Dr. Asropi, S.Ip., M.Si., selaku Ketua Prodi APN Magister Terapan.

3. Dr. Bambang Giyanto, M.Pd., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk perbaikan tesis peneliti.
4. Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si., selaku Dosen Pembahas yang juga telah memberikan masukan dan saran terhadap perbaikan tesis peneliti.
5. Drs. Slamet Riyadi, M.Si. selaku Kepala Bagian Keuangan yang telah membantu peneliti untuk memudahkan mendapatkan informasi dan data penelitian.
6. Sri Widyastuti, S.E., selaku Kepala Bagian Subbagian Perbendaharaan yang juga telah membantu peneliti untuk memberikan data penelitian.
7. Seluruh dosen yang telah membimbing peneliti selama 2 tahun menjalankan studi dan staf administrasi yang selalu membantu serta petugas perpustakaan pada Program Magister Terapan Politkenik STIA LAN Jakarta, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Untuk semua informan yang telah meluangkan waktu melakukan wawancara dan memberikan data untuk peneliti
9. Untuk orang tua yang selalu mendoakan peneliti terutama Bapak yang sudah di surga yang juga selalu mendoakan peneliti.
10. Seluruh rekan-rekan Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta terutama untuk teman-teman Angkatan 2019 yang telah memberikan sumbangan, pemikiran dan motivasi, meminjamkan zoom, membayar pengecekan plagiarisme sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan. Semoga kita semua sehat, sukses dan diberkati selalu.

Jakarta, 6 November 2021

Peneliti,

Desta Herawaty Tarigan

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Desta Herawaty Tarigan, Windraty A. Siallagan, A. Aziz Sanapiah

sptdesta@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu terkait piutang negara yang timbul dari sisa kewajiban biaya tahunan pembatalan paten terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis optimalisasi penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara terhadap 14 informan, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum optimal karena kurangnya pengendalian terhadap Standar Operasional Prosedur, data piutang yang belum lengkap dan sistem informasi yang belum memadai. Penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum optimal baik pengurusan internal maupun melalui Panitia Urusan Piutang Negara. Penelitian ini merekomendasikan perlu dibangun *single source database* piutang negara yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk percepatan penetapan status piutang sementara belum dapat ditagih sebagai syarat pengajuan penghapusan piutang dan mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan pengurusan piutang sederhana terhadap piutang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan pengurusan sederhana.

Kata kunci: *optimalisasi; piutang negara; penyelesaian piutang negara*

ABSTRACT
OPTIMIZATION OF STATE RECEIVABLES SETTLEMENT
AT THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

Desta Herawaty Tarigan, Windraty A. Siallagan, A. Aziz Sanapiah
sptdesta@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Law Number 14 of 2001 concerning Patents has been revised to Law Number 13 of 2016 by the Directorate General of Intellectual Property. However, there is still work to be done, namely related to state receivables arising from the remaining annual fee obligations for the cancellation of registered patents. This study aims to identify and analyze the optimization of the settlement of state receivables at the Directorate General of Intellectual Property. The method used is a qualitative method with a case study approach. Collecting data in this study through interviews with 14 informants, observations, and documentation studies. The results showed that the settlement of state receivables at the Directorate General of Intellectual Property was not optimal due to lack of control over Standard Operating Procedures, incomplete accounts receivable data and inadequate information systems. Settlement of state receivables at the Directorate General of Intellectual Property has not been optimal, both internal management and through the Committee for State Receivables. the status of temporary receivables cannot be collected as a condition for filing for write-off of receivables and encourages the Directorate General of State Assets to manage simple receivables against receivables from the Directorate General of Intellectual Property that fulfil the criteria to be settled with simple management.

Keywords: optimization; state debt; settlement of state debt

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Permasalahan	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	13
C. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	34
B. Teknik Pengumpulan Data	37
C. Teknik Pengolahan dan Data	41
D. Instrumen Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	51

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Penyelesaian Piutang Negara.....	4
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	35
Tabel 4.1 Penambahan Piutang Tahun 2011-2019.....	65
Tabel 4.2 Koreksi Nilai Piutang 2011-2019	68
Tabel 4.3 Sistem Informasi Pengelolaan Piutang	78
Tabel 4.4 Surat Kembali Tahun 2014-2019.....	84
Tabel 4.5 Upaya Penyelesaian Piutang	86
Tabel 4.6 Pelunasan Piutang Mengendap	90
Tabel 4.7 Rekapitulasi Saldo Piutang Yang Telah Dilimpahkan Ke KPKNL ..	92
Tabel 4.8 Tabel Rincian Mutasi Piutang Paten Tahun 2011- 2019.....	97

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Alur Proses Pengurusan Piutang Negara	17
Gambar 2.2	: Proses Pengelolaan Piutang Negara sesuai PMK 163/PMK.06/2020	19
Gambar 2.3	: Kerangka Berpikir	33
Gambar 3.1	: Analisis Data	44
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	49
Gambar 4.2	: Struktur Organisasi Direktorat Paten, DTLST Dan Rahasia Dagang	50
Gambar 4.3	: Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	51
Gambar 4.5	: Penyajian Data Pada Aplikasi IPAS	71
Gambar 4.6	: Penyajian Data Pada Aplikasi E-Dashboard	74
Gambar 4.9	: Penyajian Data Pada Aplikasi SIAPP	76
Gambar 4.10	: Proses Pengurusan Piutang Negara	89

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara.....	xiv
Lampiran 2	: Pedoman Observasi.....	xv
Lampiran 3	: Pedoman Telaah Dokumen.....	xvi



POLITEKNIK

DAFTAR SINGKATAN

BDH	: Batal Demi Hukum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DJKI	: DJKI
DJKN	: DJKN
IPAS	: <i>Intellectual Property Automation System</i>
PAPS	: Pembatalan Piutang Atas Permintaan Sendiri
PPNTO	: Pernyataan Piutang Negara Sudah Optimal
PSBDT	: Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih
SOP	: Standar Operasional Prosedur

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam upaya memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat memerlukan dana yang besar. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut maka pemerintah memerlukan sumber pemasukan yang besar. Sumber pemasukan negara berasal dari pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.

Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara terbesar yang menopang untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Namun saat ini penerimaan negara yang bersumber dari PNBP sudah mulai memberikan kontribusi yang besar. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa pemasukan negara dari PNBP mencapai rata-rata hampir 20% dari total penerimaan negara. Angka ini dapat bertambah apabila pengelolaan pendapatan negara dilakukan dengan lebih baik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Untuk mencapai dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan profesional, terbuka dan bertanggungjawab. Selain itu pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan dengan efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang keuangan menyebutkan bahwa hak negara yang dapat dinilai dengan uang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaan hak negara tersebut harus sejalan dan selaras dengan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk hak negara yang dapat dinilai dengan uang yaitu piutang negara yang berasal dari perusahaan milik negara, instansi pemerintah maupun instansi daerah.

Oleh karena itu, pengelolaan atau pengurusan piutang negara merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Piutang negara yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah bagi negara bahkan dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Piutang negara yang belum ditagih atau tidak dapat ditagih akan menjadi piutang negara yang tak tertagih dan apabila tidak dapat dilakukan penagihan dengan baik maka akan menjadi piutang macet.

Saat ini masalah piutang macet bukan saja menjadi masalah pemerintah tetapi sudah menjadi masalah nasional. Apalagi di masa pandemi pemerintah sangat membutuhkan pemasukan yang besar untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu penyelesaian piutang negara macet menjadi sangat penting baik secara mikro maupun secara makro.

Dalam penyelesaian piutang negara macet, pemerintah harus dapat mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk menyelamatkan kekayaan negara demi kepentingan nasional. Sehingga pemerintah membutuhkan sinergi dengan pihak-pihak terkait dan perlu strategi yang terpadu untuk menyelesaikan piutang negara.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dipublikasikan pada tahun 2019 tercatat bahwa jumlah piutang selain pajak sebesar Rp166.256.763.245.523,00 dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp121.874.606.531.172,00. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah piutang selain pajak yang hanya dapat ditagihkan sebesar Rp44.382.156.714.351,00 atau 26,60%, selebihnya merupakan piutang macet. Data piutang negara yang tercatat pada LKPP, tetap tercatat pada laporan keuangan di 87 Kementerian/Lembaga.

Salah satu kementerian yang tercatat memiliki piutang negara yang cukup besar adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM mencatat saldo piutang sebesar Rp Rp.322.805.448.526,00. Dari total piutang tersebut sebesar Rp303.599.188.478,00 atau 94,05 persen berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Piutang negara yang tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tersebut merupakan piutang negara yang bersumber dari biaya pemeliharaan paten

yang belum diterima sampai batas waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas mengelola dan melindungi kekayaan intelektual yang terdaftar terdiri dari permohonan Hak Cipta dan Desain Industri, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Salah satu layanan yang diberikan adalah layanan yang bersumber dari pendaftaran paten. Pemegang hak kekayaan intelektual atas paten yang terdaftar baik itu perorangan atau suatu lembaga terikat oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak yang melekat antara lain mengalihkan kepemilikan, memanfaatkannya (komersial dan non-komersial), mendapatkan imbalan. Sedangkan kewajibannya adalah memelihara, membayar pajak dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengkajian kelayakan, pendaftaran, pemeliharaan dan komersialisasi, bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dan mendistribusikan imbalan sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Kewajiban bagi pemegang paten terdaftar adalah wajib melakukan pemeliharaan patennya dengan cara membayar biaya pemeliharaan secara rutin setiap tahunnya. Ketentuan pembayaran biaya pemeliharaan paten yaitu pembayaran biaya pemeliharaan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat enam bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan. Sedangkan pembayaran biaya pemeliharaan selanjutnya dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dalam pasal 88 menyatakan bahwa apabila pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya pemeliharaan sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu selama tiga tahun berturut-turut maka paten akan dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan pasal 115 dan 118 disebutkan bahwa meskipun paten sudah dinyatakan batal demi hukum tapi tidak menghilangkan kewajiban pemegang paten untuk tetap menyelesaikan sisa kewajiban biaya pemeliharaan yang masih tertunggak dan kewajiban DJKI

untuk menerbitkan surat ketetapan pembatalan paten dan menagih kewajiban yang terhutang kepada pemegang paten (debitur).

Aturan berbeda ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang baru ini menghapus adanya kewajiban pembayaran pemeliharaan terhadap pembatalan paten. Namun demikian, dalam pasal 170 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa apabila terdapat kewajiban yang belum selesai sebelum Undang-Undang baru berlaku maka penyelesaiannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang paten yang lama.

Piutang negara yang bersumber dari pembatalan paten yang dikelola oleh DJKI merupakan piutang negara yang saat ini statusnya sudah macet dan tidak memiliki barang jaminan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan mensinergikan seluruh sumber daya yang ada dalam penyelesaiannya karena jika dilihat dari *outstanding* nilai piutang pada tahun 2019 masih cukup besar yaitu sebesar Rp301.870.214.848,00.

Piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mulai diakui dan dicatatkan sejak tahun 2011. Berdasarkan data Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011 sampai 2019, perkembangan nilai piutang negara yang bersumber dari pembatalan paten sebagai berikut:

Tabel 1.1:
Perkembangan Penyelesaian Piutang Negara
Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun	Penambahan	Pengurangan	Saldo piutang akhir
2011			13.033.550.000
2012	2.952.346.750	97.940.000	15.994.509.750
2013	127.292.970.000	2.062.435.000	141.118.491.750
2014	195.119.972.500	19.314.470.000	316.923.994.250
2015	88.571.749.250	31.059.138.374	374.436.605.126
2016	42.999.072.500	46.849.536.123	370.586.141.503
2017	794.458.750	13.067.674.564	358.312.925.689
2018	89.129.505	10.873.869.591	347.528.185.603
2019	21.918.000	45.679.888.755	301.870.214.848

Sumber: Laporan Keuangan Kemenkumham 2011-2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengalami kenaikan yang signifikan dimulai pada tahun 2013 dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2015. Sedangkan mulai tahun 2016 nilai piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mulai mengalami penurunan tetapi nilainya masih cukup besar. Penurunan nilai piutang hanya mencapai di bawah 10% dari tahun sebelumnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mulai mencatat piutang pada tahun 2011 sebesar Rp13.033.550.000,00. Dan bertambah pada tahun 2012 sebesar Rp.2.952.346.750,00. Dalam catatan Laporan Keuangan tahun 2012 diungkapkan bahwa Berdasarkan surat Direktur Paten Nomor HKI.3.HI.05.03.12 tanggal 24 Januari 2012 diketahui bahwa lebih dari 16.000 dokumen pembatalan paten sudah diterbitkan namun DJKI belum dapat memastikan berapa nilai piutang negara yang harus ditetapkan sebelum dokumen divalidasi karena diantara dokumen tersebut ada yang sudah kadaluarsa. Dokumen piutang negara tersebut masih dalam dokumen fisik yang harus diverifikasi sedangkan belum ada aplikasi untuk mempercepat proses penyelesaian verifikasi dokumen.

Pada tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pembatalan paten yang sudah ditetapkan sebagai pembatalan paten. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen pembatalan paten yang belum divalidasi terdapat 8258 paten yang belum dicatat dan belum membayar kewajiban biaya tahunan selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan adanya potensi penambahan nilai piutang negara yang timbul dari pembatalan paten atas permohonan pemegang paten (PAPS).

Sejak adanya temuan BPK tahun 2013, piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus menjadi salah objek pemeriksaan BPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dari tahun 2013 sampai tahun 2019 terdapat permasalahan dalam penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang tertuang

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM terkait masalah penyelesaian piutang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah penatausahaan piutang belum dilakukan dengan memadai. BPK menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan piutang yang bersumber dari pembatalan paten belum dilakukan secara optimal dan belum dapat mendorong debitur untuk menyelesaikan kewajibannya dengan tepat waktu, sehingga piutang menjadi macet dan realisasi penerimaan atas piutang masih rendah.

Pada tahun 2015, DJKI telah melakukan penyerahan pengurusan piutang negara ke DJKN untuk status piutang macet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Sesuai peraturan ini, piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya maka pengurusannya akan beralih ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Meskipun piutang negara telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Piutang Paten Dengan Status Macet tahun 2016 oleh BPK masih menyatakan bahwa pengelolaan piutang negara DJKI belum optimal. BPK menyatakan bahwa meskipun piutang negara sudah diserahkan ke PUPN, kewajiban DJKI tetap harus mengelola piutang negara sampai tuntas.

Permasalahan lain yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPT atas piutang negara yang bersumber dari piutang paten adalah penyajian data pada sistem informasi yang digunakan DJKI masih sangat terbatas. Menurut BPK, DJKI belum menyediakan mampu menyediakan data piutang negara berdasarkan nama debitur. Saat debitur membutuhkan informasi jumlah piutang yang harus dibayar maka harus menunggu waktu lebih lama sampai selesai diolah dengan benar. Masalah lain yang diungkap BPK adalah DJKI dalam upaya melakukan penagihan piutang kepada debitur tidak secara menyeluruh karena DJKI tidak mengetahui jumlah piutang berdasarkan nama debitur.

Penyelesaian piutang negara dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, keterkaitan dengan berbagai pihak dan karakteristik masing-masing penanggung hutang menjadikan piutang negara membutuhkan penanganan khusus. Temuan BPK yang berulang mengindikasikan terdapat permasalahan penyelesaian piutang yang masih belum diperbaiki dan diselesaikan. Meskipun piutang negara sudah macet masih dapat diupayakan untuk penyelesaian yang lebih baik sebelum penghapusan piutang. Untuk itu penyelesaian piutang harus dilakukan secara efektif. Penyelesaian piutang negara yang efektif dapat hanya dapat diperoleh apabila didukung oleh seluruh sumber daya yang ada.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyelesaian piutang negara dan memberikan masukan untuk penyelesaian permasalahan piutang negara yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Piutang negara adalah piutang yang timbul dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah berdasarkan perjanjian, perikatan dan perundang-undangan yang berlaku. Piutang negara akan menjadi salah satu sumber pemasukan negara jika dilakukan penagihan sejak dini. Namun sebaliknya akan menjadi beban kerugian negara apabila belum/tidak dapat ditagih. Meskipun piutang negara sudah macet, upaya penyelesaian masih dapat dilakukan dengan upaya tegas dan efektif untuk mencapai penyelesaian yang optimal. Berdasarkan data Laporan Keuangan diketahui bahwa realisasi penyelesaian piutang negara sampai tahun 2019 masih mencapai 35,58% dengan saldo sebesar Rp301.870.214.848,00.

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebagai berikut:

- a. Data piutang belum memiliki dokumen yang lengkap sehingga sulit dalam memverifikasi data.

- b. Aplikasi yang digunakan masih terbatas dalam menyajikan laporan secara periodik.
- c. Upaya penagihan yang telah dilakukan belum mampu mendorong debitur untuk menyelesaikan piutang negara dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

C. Rumusan Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1. Mengapa penyelesaian piutang negara belum optimal pada DJKI?
- 2. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara pada DJKI?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab belum optimalnya penyelesaian piutang negara pada DJKI.
- 2. Melakukan analisis terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh DJKI untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat penelitian diantaranya adalah:

- 1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara umum di bidang administrasi pembangunan negara dan secara khusus dalam bidang administrasi keuangan negara mengenai piutang negaradan penyelesaiannya dalam hal teori maupun pengembangan penelitiannya. Selain itu karena penelitian mengenai penyelesaian piutang negara pada Kementerian/Lembaga saat ini masih sangat terbatas penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penyelesaian piutang negara pada Kementerian/Lembaga.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pejabat pengelola piutang negara pada DJKI untuk mempertimbangkan dan memutuskan upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan penyelesaian piutang negara yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan penyelesaian piutang negara yang optimal maka piutang negara pada DJKI tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan secara berulang dan dapat lebih meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A